



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/398/Kept./403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (8) Peraturan Bupati Magetan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.



Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/398/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MAGETAN

- A. Sub Koordinator pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Perijinan mempunyai tugas:
 1. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 2. menganalisa dokumen izin pembukaan koperasi kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 3. menganalisa dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam dan Nomor Induk Koperasi (NIK);
 4. merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 5. menganalisa data dan jumlah koperasi yang akurat; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.
 - b. Sub Koordinator Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas:
 1. menganalisa dan melaksanakan penyuluhan penerapan peraturan perundang-undangan;
 2. menganalisa penerapan sanksi bagi koperasi dan pemberian bimbingan advokasi;
 3. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 4. merencanakan, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.
 - c. Sub Koordinator Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas:
 1. merencanakan dan melaksanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 2. menganalisa data penilaian kesehatan koperasi;
 3. menyusun data dan menilai kesehatan koperasi;

4. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan koperasi; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

B. Sub Koordinator pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas:
 1. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang faslitasi usaha koperasi;
 2. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 3. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 4. mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
 5. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha koperasi; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
- b. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas:
 1. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi;
 2. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 3. merencanakan kebutuhan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 4. menyusun konsep pengembangan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 5. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pendidikan dan pelatihan; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
- c. Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas:
 1. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;
 2. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 3. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan hasil kegiatan bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan

usaha koperasi; dan

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.

C. Sub Koordinator pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas:

1. melaksanakan pengembangan promosi dan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
2. melaksanakan pengembangan jaringan informasi bisnis bagi usaha mikro;
3. menganalisis data izin usaha mikro;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

b. Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas:

1. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
2. merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;
3. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
4. merencanakan fasilitasi jaringan kerjasama usaha mikro dengan lembaga/badan usaha;
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

c. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas:

1. melaksanakan pemberdayaan kewirausahaan;
2. merencanakan pengembangan kewirausahaan;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO